



**ANALISIS YURIDIS TRADISI *BELIS* DAN REKONSTRUKSI
PERJANJIAN PERKAWINAN UNTUK KEPASTIAN HUKUM
DI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

LIDWINA TUTO LADJAR

2210611064

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**ANALISIS YURIDIS TRADISI BELIS DAN REKONSTRUKSI
PERJANJIAN PERKAWINAN UNTUK KEPASTIAN
HUKUM DI NUSA TENGGARA TIMUR**

LIDWINA TUTO LADJAR

2210611064

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 10 Juli 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIDN. 0031129401

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
NIP. 196005021986031003



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Lidwina Tuto Ladjar
NIM : 2210611064
Program Studi : S-1 Hukum
Judul : ANALISIS YURIDIS TRADISI BELIS DAN
REKONSTRUKSI PERJANJIAN PERKAWINAN
UNTUK KEPASTIAN HUKUM DI NUSA
TENGGARA TIMUR

Telah berhasil diseminarkan pada seminar komprehensif dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program, Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji

Dwi Arvanti Ramadhani, S.H., M.H.

Penguji I

Kayus Kayowuan Lowebeba, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 22 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Kepala Prodi S1 FH UPNVJ

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Lidwina Tuto Ladjar

N.I.M : 2210611064

Tanggal : 10 Juli 2026

Tanda Tangan :

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPUK' and a serial number 'CEAOX163577'. To the left of the stamp is a vertical strip of colorful, abstract patterns.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidwina Tuto Ladjar
NIM : 2210611064
Fakultas : Hukum
Program Studi : S-1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : ANALISIS YURIDIS TRADISI BELIS DAN
REKONSTRUKSI PERJANJIAN PERKAWINAN
UNTUK KEPASTIAN HUKUM DI NUSA
TENGGARA TIMUR

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalti Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 10 Juli 2026

Yang menyatakan,



Lidwina Tuto Ladjar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, penyertaan dan kekuatan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tradisi *Belis* Dan Rekonstruksi Perjanjian Perkawinan Untuk Kepastian Hukum Di Nusa Tenggara Timur”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud atas berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kepada Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta dorongan kepada penulis. Terimakasih atas waktu dan semua usaha Bapak untuk membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Ucapan terimakasih dan rasa hormat juga penulis haturkan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas segala dedikasi, ilmu, dan wawasan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan staf fakultas atas segala bantuan dalam memperlancar urusan akademik maupun administrasi penulis.
3. Kepada Ayahanda Yoseph Dua Ladjar, penulis menyampaikan terimakasih atas segala usaha dan kerja keras dalam membesarkan saya. Setiap fase kehidupan dan pelajaran yang telah berlalu merupakan bagian dari perjalanan yang membentuk ketegaran hati saya untuk terus melangkah maju.
4. Teruntuk Ibunda tercinta Maria Gelole Hipir, perempuan tangguh yang bukan hanya melahirkan saya, tetapi juga menjadi sahabat dan cahaya dalam setiap langkah dalam hidup penulis. Dari air matanya penulis memahami artinya perjuangan. Dari doanya yang tak pernah putus, penulis mengenal cinta tanpa bersyarat. Satu buku pun tidak akan mampu menampung deskripsi besarnya kasih sayang dan pengorbanan beliau. Tanpa beliau, penulis bukanlah siapa-siapa. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, serta kesabaran dan pengorbanan yang

senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis. Beliau memang tidak menempuh pendidikan perguruan tinggi, namun tekad yang kuat serta doa yang tak pernah berhenti, beliau mampu mengantarkan anaknya menjadi seorang sarjana. Beliau adalah guru kehidupan yang luar biasa dengan ketulusan dan keikhlasan telah mendidik penulis.

5. Teruntuk saudara laki-lakiku Charolus B. Kia Ladjar, terimakasih telah bersedia menjadi karang yang tegar ketika arus kehidupan menghempas arah kita. Terimakasih telah merelakan banyak hal untuk menjadi tiang penyangga terkuat bagi keluarga ini dan memastikan langkah kami tetap aman dan terus berjalan. Terimakasih telah menjadi abang terbaik yang selalu memberikan segalanya, perlindungan dan dukunganmu akan selalu menjadi kekuatan bagi penulis.
6. Kepada saudari-saudari perempuanku. Kakak Yosephina Bota Ladjar terimakasih sudah menjadi teman berbagi keluh kesah, perhatian, dan memberikan semangat pada kehidupan dan perjalanan pendidikan penulis. Selain itu, untuk adik Magdalena Supartini Ladjar terimakasih sudah menemani penulis di masa berat yang lalu hingga sekarang.
7. Teruntuk ponakan tersayang, Yoseph Dua Inangele (Oceph) terimakasih sudah menjadi pelipur lara, pemberi semangat dan sumber senyum di tengah penatnya penyusunan karya ini. Tumbuhlah menjadi anak yang sehat dan bahagia. Teruslah bermimpi, belajarliah yang rajin dan jangan pernah takut untuk meraih cita-cita setinggi langit.
8. Rasa syukur dan hormat yang mendalam juga penulis haturkan untuk keluarga besar dari pihak mama. Kepada Nenek, adik-adik dari Mama, terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis. Terimakasih karena tidak pernah lelah memberikan semangat serta nasihat-nasihat yang mendewasakan. Setiap dukungan, arahan, dan kehangatan yang selalu kalian curahkan telah menjadi bekal kekuatan yang sangat berharga bagi penulis dalam merampungkan tugas akhir ini.
9. Ucapan terimakasih yang tulus dan penuh rasa syukur penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan sedari semester awal perkuliahan: Imelda, Shafa, Dean, Mawar, Fatimah, Salsas, Rania, dan Fara. Terimakasih

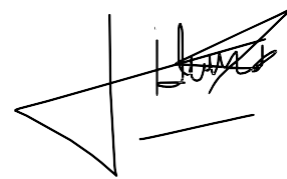
telah senantiasa menemani, mengulurkan tangan untuk membantu, dan menjadi kawan bertukar pikiran sepanjang perjalanan akademis ini. Dinamika dunia perkuliahan terasa lebih ringan, hangat, dan bermakna berkat kehadiran kalian.

10. Teruntuk teman-teman lainnya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu di lembar ini. Terimakasih telah membersamai langkah penulis. Meskipun tidak secara langsung, setiap bantuan, doa, dan kebaikan yang kalian berikan sangatlah berarti dan memberikan warna serta kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah maju.
11. Dan tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sudah bertahan sampai saat ini dan terima terima kasih untuk tidak memenuhi kedagingan yang ditawarkan oleh dunia. Terima kasih sudah tetap berjalan di jalan tuhan dan ditengah kepahitan yang menekan untuk menyerah.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga artikel ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 10 Juli 2026

Yang menyatakan,



Lidwina Tuto Ladjar

ANALISIS YURIDIS TRADISI *BELIS* DAN REKONSTRUKSI PERJANJIAN PERKAWINAN UNTUK KEPASTIAN HUKUM DI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK

Pada mulanya *belis* hadir dalam perkawinan adat masyarakat Nusa Tenggara Timur bukan sebagai harga, melainkan sebagai penanda hormat kepada perempuan sekaligus simpul yang mengikat dua keluarga melalui prinsip resiprokal. Tekanan ekonomi dan perubahan sosial kemudian menggeser titik berat tradisi ini pada masyarakat adat di berbagai daerah Nusa Tenggara Timur. *Belis* yang semula simbolik bergerak menuju fungsi ekonomis serta transaksional, lalu dibaca sebagai takaran status sosial dan berubah menjadi beban finansial. Persoalan hukumnya lahir dari sifat kesepakatan itu. Karena lazimnya hanya diikat secara lisan, kesepakatan *belis* nyaris mustahil dibuktikan ketika pertunangan batal maupun ketika perkawinan berakhir dengan perceraian. Dua sasaran hendak dicapai lewat penelitian ini. Pertama, membaca arah pergeseran nilai *belis* beserta akibatnya bagi bangunan hukum perkawinan. Kedua, menyusun rekonstruksi hukum yang menempatkan kesepakatan *belis* di dalam perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertumpu pada metode hukum normatif dengan tiga pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dilengkapi bahan faktual berupa pemberitaan media, ekspresi masyarakat digital, serta keterangan informan asal Nusa Tenggara Timur sebagai potret law in action. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *belis* tidak sedang bergerak menuju kepunahan. Ia justru berdiri pada titik kritis transformasi nilai, sebuah kondisi yang menuntut respons hukum dan bukan penghapusan. Kekosongan pengaturan mengenai status hukum, pengembalian, dan wanprestasi *belis* dapat dijawab dengan memformalkan kesepakatan tersebut ke dalam akta perjanjian perkawinan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kesepakatan *belis* terbukti memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga formalisasinya dapat ditempuh melalui asas kebebasan berkontrak yang dibatasi Pasal 1337. Rekonstruksi dijalankan dalam dua tahap yang berkelanjutan, yaitu musyawarah adat dan formalisasi ke dalam akta otentik, sehingga *belis* memperoleh kepastian hukum tanpa kehilangan makna kulturalnya.

Kata Kunci: *Belis*, Perjanjian Perkawinan, Hukum Adat, Rekonstruksi Hukum

JURIDICAL ANALYSIS OF THE BELIS TRADITION AND THE RECONSTRUCTION OF MARRIAGE AGREEMENTS FOR LEGAL CERTAINTY IN EAST NUSA TENGGARA

ABSTRACT

Belis was originally practised in the customary marriage of East Nusa Tenggara not as a price but as a mark of respect towards women and as a knot binding two families through the principle of reciprocity. Economic pressure and social change have since shifted the centre of gravity of this tradition among customary communities across East Nusa Tenggara. What was once symbolic has moved towards an economic and transactional function, so that belis is now read as a measure of social status and has turned into a financial burden. The legal problem grows out of the nature of the agreement itself. Because it is typically sealed only orally, a belis agreement is almost impossible to prove once an engagement is broken off or a marriage ends in divorce. This study pursues two aims. The first is to trace the direction in which the value of belis is shifting and to assess its consequences for the architecture of marriage law. The second is to construct a legal proposal that places the belis agreement inside the instrument of a marriage agreement. The research rests on a normative legal method and applies three approaches at once, namely a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, complemented by factual material drawn from media reporting, public expression in digital spaces, and interviews with informants from East Nusa Tenggara as a depiction of law in action. The findings show that belis is not moving towards extinction. It stands instead at a critical juncture of value transformation, a condition that calls for a legal response rather than abolition. The normative vacuum concerning the legal standing of belis, its restitution, and breaches of the agreement can be addressed by formalising the agreement into a marriage agreement deed under Article 29 of Law Number 1 of 1974 following Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. The belis agreement is shown to satisfy the requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, so that its formalisation may proceed through the principle of freedom of contract as limited by Article 1337. The reconstruction runs in two continuous stages, namely customary deliberation and formalisation into an authentic deed, so that belis attains legal certainty without losing its cultural meaning.

Keywords: *Belis, Marriage Agreement, Customary Law, Legal Reconstruction.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	17
B. Tinjauan Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Masalah	34
C. Sumber Data	35
D. Cara Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Dinamika dan Pergeseran Praktik <i>Belis</i> serta Implikasinya terhadap Eksistensi dalam Sistem Hukum Perkawinan	41
B. Rekonstruksi Hukum terhadap Kesepakatan <i>Belis</i> melalui Perjanjian Perkawinan	55
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	17
--	----